



**P U T U S A N**

Nomor : 98/Pdt.G/2011/PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----  
**PENGUGAT**, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**,-

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**,- --

Pengadilan Agama

tersebut;- -----

Setelah memeriksa berkas

perkara;- -----

----- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi;- -----

Setelah memeriksa bukti

lainnya;- -----

-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 98/Pdt.G/2011/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2009, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/58/1/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;- -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di pertama di Kampung Cibodas Rt. 02 Rw. 02, Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi dan terakhir di Kampung Gegbrong, Kabupaten Cianjur;- -----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah belum dikaruniai anak;- -----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2009, antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis karena dari sejak bulan Agustus 2009 tersebut Tergugat mulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggungjawab dan membiarkan  
Penggugat;- -----

5. Bahwa penyebabnya  
dikarenakan :- -----

1. Selama rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah 4 kali dibiarkan dan ditinggalkan tanpa alasan yang jelas, Tergugat kalau pergi tanpa memberitahu dahulu kepada Penggugat;- -----

2. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi dengan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sudah selama kurang lebih 4 bulan;- -----

6. Bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dan atas kelakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridha dan bersedia membayar uang iwadh;- ----

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2010 sudah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;- -----

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;- -----

9. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;- -----

10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan dengan tambahan bahwa sesaat setelah ijab Kabul Tergugat ada mengucapkan sihgat taklik talak sebagaimana lazimnya, gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Asli Buku Kutipan Akta Nikah beserta fotocopynya Nomor : 58/58/1/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi di beri tanda P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :- -----

1. **SAKSI** (39 Tahun ) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :- -----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai Kakak misan Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 26 Januari 2009 dan tidak dikaruniai anak ;-----
- bahwa sesaat setelah akad nikah atau setelah ijab Kabul Tergugat mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana lazimnya;- -----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Cibodas Rt. 02 Rw. 02, Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, dan sejak Januari 2011 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan 4 bulan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib;- -----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan damai, tetapi sejak Agustus 2009 sudah tidak harmonis karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat serta tanpa alasan yang jelas, juga karena Tergugat tidak peduli kepada keluarga karena sejak Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak kembali lagi serta tidak memberikan nafkah wajib, dan saat kepergiannya tersebut Tergugat tidak meninggalkan apapun yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;- -----

- bahwa saksi sudah beberapa kali menelpon dan menemui Tergugat dirumahnya, namun Tergugat selalu tidak ada dirumah, sehingga usaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka tidak pernah berhasil;- -----

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI** (32 tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :- -----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi masih saudara Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 26 Januari 2009 dan tidak dikaruniai anak ;-----
- bahwa sesaat setelah akad nikah atau setelah ijab Kabul Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;- -----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama pertama di Kampung Cibodas Rt. 02 Rw. 02, Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, dan terakhir di Gegbrong, Kabupaten Cianjur dan sejak Januari 2011 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan 4 bulan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib;- ---
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak Agustus 2009 sudah tidak harmonis karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanpa alasan yang jelas, juga karena Tergugat tidak peduli kepada keluarga karena sejak Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak kembali lagi serta tidak memberikan nafkah wajib, dan saat kepergiannya tersebut Tergugat tidak meninggalkan apapun yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;- -----

- bahwa saksi sudah beberapa kali menemui Tergugat dirumahnya, namun Tergugat selalu tidak ada dirumah, sehingga usaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka tidak pernah berhasil;- -----
- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;- ----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapannya cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.- -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2009 sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat telah melanggar taklik talak, karena ia sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat serta tanpa alasan yang jelas, juga karena Tergugat tidak peduli kepada keluarga karena sejak Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak kembali lagi serta tidak memberikan nafkah wajib, dan saat kepergiannya tersebut Tergugat tidak meninggalkan apapun yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;- --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri dengan cara melihat dan mendengar peristiwa dan kejadian Tergugat ada melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4, demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil –dalil Penggugat, yang didukung dengan bukti P.1 dan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;- -----
- bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak Agustus 2009 sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Penggugat serta tanpa alasan yang jelas, juga karena Tergugat tidak perduli kepada keluarga karena sejak Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak kembali lagi serta tidak memberikan nafkah wajib, dan saat kepergiannya tersebut Tergugat tidak meninggalkan apapun yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;- ---

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak sebagaimana lazimnya;- -----
- Bahwa Tergugat terbukti telah melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4;- -----
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tanga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak poin 2 dan 4 yang telah diucapkannya saat akad nikah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991);- -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut mengenai pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan telah terbukti adanya pelanggaran tersebut, maka Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Cikembar Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;- -----

**Mengingat** semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;- -----
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Cikembar, Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah ).- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh Kami Drs. Candra Triswangga sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, SH.MH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dadang Abdulsyukur, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ketua,

TTD

DRS. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

SANUSI, SH.MH.

DRS. AHMAD

DRS.M. NUR SULAEMAN, MHI.

Panitera Pengganti,

TTD

DADANG ABDULSYUKUR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- |                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Proses          | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. Redaksi         | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai         | Rp. | 6.000,-   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah  
391.000,-

Rp.

satu ribu Rupiah )

(Tiga ratus Sembilan puluh

Panitera,

**TTD**

**Drs. H. E B O R. S**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)